



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN CIRACAS**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

**NOMOR 03/A.2/31.75.09.1003.01.018.K.3/3/-1.851/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 17/PQ/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Ciracas memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP CAHAYA ALQURAN  
 Alamat : Jl. Asem No. 21 RT 003 RW 004, Kelurahan Kelapa Dua Wetan  
 Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur  
 Pimpinan Sekolah : Hamzah, Lc  
 Pimpinan Yayasan : Muhlis Nurdin, Lc

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan /tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2020

Kepala Unit Pengelola PM dan PTSP  
Kecamatan Ciracas



Maria Yohana Iga  
NIP.197701202001122008

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.

